



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN REKLAME

**NOMOR : 510.12/0024/III/REKLAME/DPM-PPTSP/2018**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. JULIANTO, ST tanggal 27 Februari 2018 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. JULIANTO, ST telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon : JULIANTO, ST

Nama Perusahaan : HM SAMPOERNA

Alamat Perusahaan : DUSUN VIII KM.12 MEDAN-BINJAI JALAN LANGSA

Jenis Reklame : PMT dan NEONBOX

Jumlah Reklame : 8 (DELAPAN) UNIT PMT DAN 3 (TIGA) UNIT NEONBOX

Judul Reklame : HM SAMPOERNA

Lokasi Reklame : GUNDALING KEC. BERASTAGI

Ukuran Reklame : TERLAMPIR

Masa Berlaku : 27 FEBRUARI 2018 - 26 FEBRUARI 2019

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 02 MARET 2018

**KEPALA DINAS**

**PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660505 19930 2 003**